

## PELAYANAN PENGAJUAN RUJUKAN KE PANTI/ BALAI REHABILITASI

### DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL



- Jenis Layanan : Pengajuan Rujukan ke Panti/ Balai Rehabilitasi Sosial
- Waktu Penyelesaian : 2 Minggu s.d 1 Bulan
- Deskripsi Jangka : Lama waktu pemanggilan rujukan disesuaikan dengan informasi Waktu Penyelesaian pemanggilan dari panti/balai rehabilitasi sosial
- Biaya/Tarif : Tidak dipungut biaya
- Penanganan : Pemohon datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kab. Tegal, Pengaduan Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 03 Kel. Procot Kec. Slawi Kab. Tegal atau hubungi Telp. (0283) 491379
- Produk Layanan : Rujukan PPKS ke Panti/Balai Rehabilitasi Sosial
- Dasar Hukum : Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota
- Persyaratan : 1) Surat permohonan dari desa setempat kepada Dinas Sosial Kab Tegal (2 rangkap)  
2) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) (2 rangkap)  
3) Fotokopi Kartu Keluarga (2 rangkap)  
4) Fotokopi KTP/ Domisili Yang Bersangkutan (2 rangkap)  
5) Fotokopi KTP Penanggung Jawab/ Keluarga  
6) Fotokopi BPJS/KIS Yang Bersangkutan (2 rangkap)  
7) Foto Ukuran 4x6 (2 rangkap)  
8) Foto Satu Badan Penuh Yang Bersangkutan Ukutan 3R (2

rangkap)

9) Rekam Medis dari Rumah Sakit (Bagi Eks Psikotik/ Gangguan Jiwa)

10) Materai 10.000 (3 buah)

11) Mengisi Blangko Ajuan/ Form dari Panti yang Akan Menjadi Rujukan

12) Lembar berisi nomor telpon pemohon yang dapat dihubungi (1 rangkap)

13) Berkas dimasukkan ke dalam Map

Prosedur

- :
- 1) Pemohon membuat Surat permohonan dari Kepala Desa setempat kepada Kepala Dinas Sosial Kab. Tegal dan SKTM di Balai Desa setempat (1 Hari)
  - 2) Pemohon mempersiapkan seluruh kelengkapan dokumen persyaratan dalam satu map kemudian di bawa ke Dinas Sosial Kabupaten Tegal melalui Bidang Rehabilitasi Sosial (2 hari)
  - 3) Ajuan diajukan ke Kepala Dinas Sosial Kab. Tegal, kemudian turun disposisi kepada Bidang Rehabilitasi Sosial
  - 4) Visitasi/ home visit dan asesmen oleh Bidang Rehabilitasi Sosial (2 hari)
  - 5) Pembuatan rekomendasi untuk dikirim ke Barehsos/ Panti (1 hari)
  - 6) Orang tua/ wali menerima/ Dinas Sosial mengirim rekomendasi ke Panti/ Balai Rehsos melalui Pos/ Paket (2 hari)
  - 7) Menunggu proses/ pemanggilan dari Panti/ Balai Rehsos (2 minggu s.d. 1 bulan menyesuaikan kondisi panti/barehsos)
  - 8) Pengiriman dari Dinas Sosial didampingi keluarga/ wali (1 hari)